

ABSTRAK

Sumber daya alam kehutanan Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang MahaEsa merupakan kekayaan alam yang memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu mempunyai manfaat serba guna bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagi manusia, hutan sebagai penopang kehidupan, untuk kesejahteraan hidup, peningkatan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup yang baik, dan sebagainya. Bagi makhluk hidup lainnya, hutan merupakan ekosistem (rumah tangga) atau habitat tempat berkembang biaknya segala jenis hewanyang dilindungi atau tidak dilindungi. Bagi alam itu sendiri adalah untuk keseimbangan persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya. Oleh karena itu hutan dan kawasan hutan perlu dijaga keberadaan dan keutuhannya secara lestari dan berkelanjutan.

Hal Kehutanan, sebelum Indonesia merdeka, Pemerintah *Nederland Indie* (Hindia Belanda) telah menetapkan *Boschordonantie* (1929) untuk mengatur masalah kehutanan bagi wilayah-wilayah jajahannya, terutama untuk Jawa dan Madura. Sumber daya alam kehutanan Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang MahaEsa merupakan kekayaan alam yang memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu mempunyai manfaat serba guna bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagi manusia, hutan sebagai penopang kehidupan, untuk kesejahteraan hidup, peningkatan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup yang baik, dan sebagainya. Bagi makhluk hidup lainnya, hutan merupakan ekosistem (rumah tangga) atau habitat tempat berkembang biaknya segala jenis hewanyang dilindungi atau tidak dilindungi. Bagi alam itu sendiri adalah untuk keseimbangan persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya. Oleh karena itu hutan dan kawasan hutan perlu dijaga keberadaan dan keutuhannya secara lestari dan berkelanjutan.

Sumber daya alam kehutanan Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang MahaEsa merupakan kekayaan alam yang memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu mempunyai manfaat serba guna bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagi manusia, hutan sebagai penopang kehidupan, untuk kesejahteraan hidup, peningkatan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup yang baik, dan sebagainya. Bagi makhluk hidup lainnya, hutan merupakan ekosistem (rumah tangga) atau habitat tempat berkembang biaknya segala jenis hewanyang dilindungi atau tidak dilindungi. Bagi alam itu sendiri adalah

untuk keseimbangan persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya. Oleh karena itu hutan dan kawasan hutan perlu dijaga keberadaannya dan keutuhannya secara lestari dan berkelanjutan.

Boschordonantie berlaku hingga 22 tahun setelah negara Republik Indonesia merdeka. Kemudian pada 1967 lahirlah Undang-Undang Kehutanan yang baru [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 (UUPK)] yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun dalam perjalanannya hutan negara terlanjur teregradasi (rusak) akibat banyaknya okupasi baik oleh masyarakat maupun oleh badan-badan usaha yang tidak terkendali dan ilegal. Pada ketika itu pula dalam rangka menghimpun dana pembangunan, Pemerintah Orde Baru membuka peluang bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, yakni dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Di bidang kehutanan adalah kebijakan tentang pemberian konsesi dalam bentuk "Hak Pengusahaan Hutan" (HPH) secara besar-besaran guna memenuhi komoditi ekspor dan bahan baku industri. Hal ini berlangsung selama 32 tahun hingga ditetapkannya Undang-Undang Kehutanan yang baru (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) sebagai pengganti UUPK 1967.

Dengan adanya landasan hukum baru, Pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang kehutanan, yaitu tentang reklamasi hutan dan lahan yang rusak, baik kerusakan akibat perbuatan manusia maupun karena faktor alam sendiri (kebakaran, erosi, dsb.). Terhadap kawasan hutan yang tidak ada tegakan pohon (gundul) dilakukan upaya "reboisasi", penanaman kembali areal kawasan hutan, baik dilakukan oleh Instansi Kehutanan sendiri maupun dengan mengikutsertakan masyarakat dan badan-badan usaha swasta. Penanaman kembali tanaman hutan diutamakan pada areal-areal kawasan hutan yang kritis dan kurang produktif. Kemudian dibuat ketentuan yang menjadi pedoman tentang penanaman pohon pada kawasan hutan dengan fungsi "produksi", yang sudah ditata batas, diketahui letak, luas, dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang disertai tugas bidang kehutanan. Ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan seperangkat peraturan pelaksanaannya.

Provinsi Lampung termasuk salah satu daerah yang kondisi kawasan hutannya rusak, sekarang tinggal hanya seluas 1.004.735 hektar (24,49% dari luas wilayah provinsi), maka dijadikanlah daerah tersebut sebagai objek observasi dan riset, karena Lampung kondisi dan kawasan

hutannya sudah berada di bawah luas yang seharusnya dipertahankan (minimum 30% dari luas daratan), sehingga dipandang layak dan dapat mewakili kondisi hutan serupa di daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Adapun fokus penelitian adalah kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya di Kabupaten Mesuji, Lampung, yang diserahkan pengelolaannya kepada badan usaha swasta, sebagai areal “hutan tanaman” seluas \pm 43.100 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997.

ABSTRACT

Natural forestry resources in Indonesia as a gift from God Almighty are natural resources that provide maximum benefit for the prosperity of the people in addition, it has multi purpose benefits for human life and other living creatures. For humans, the forest is a life support, for the welfare of life, the improvement of the economy, health and a good environment, and so on. For other living things, forest is an ecosystem (house hold) or habitat for all types of protected or unprotected animals to breed. For nature itself, it is for the balance of the community of living nature and the environment. Therefore, jungles and forest areas need to be maintained their existance and integrity as sustainable and continuity.

Regarding Forestry, before Indonesia's independence, the Dutch Indies Government had appointed Boschordonantie (1929) to regulate forestry issues for its colonies, especially in Java and Madura. The Boschordonantie is valid for 22 years after the Republic of Indonesia became independent. Then in 1967 a new Forestry Law was born [Law of the Republic of Indonesia Number 5, year 1967 (UUPK)] which applies to all of Indonesia. However, along the way, the state forest has already been degraded (damaged) due to the large number of occupations, both by the community and by uncontrolled and illegal business entities. At that time also in order to raise development funds, the New Order Government opened opportunities for foreign investment and domestic investment, namely by enacting Law Number 1, year 1967 and Law Number 6, year 1968. In the forestry sector, the policy concerning granting concessions in the form of "Forest Concession Rights" (HPH) on a large scale to meet export commodities and industrial raw materials. This continued for 32 years until the enactment of a new Forestry Law (Law Number 41, year 1999 concerning Forestry) as a substitute for the 1967 UUPK.

With the existence of new legal foundations, the Government issued policies in the forestry sector, namely regarding the reclamation of damaged forests and land, both damage caused by human actions and due to natural factors themselves (fire, erosion, etc.). For forest areas where there are no trees (bare), efforts are made to "reforest", replanting forest areas, either by the Forestry Agency itself or by involving the community and private business entities. Replanting forest plants is prioritized in critical and less productive forest areas. Then a provision is

made that becomes a guideline for planting trees in forest areas with a "production" function, which has been demarcated, known for its location area, and stipulated in a Ministerial Decree entrusted with the task of the forestry sector. These provisions are the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7, year 1990, concerning Industrial Plantation Forest Concession Rights (HPHTI) and a set of implementing regulations.

Lampung Province is one of the areas where the forest area is damaged, now there are only 1,004,735 hectares (24.49% of the total area of the province) left, so this area was made the object of observation and research, because Lampung conditions and the forest area are already in below the area that should be maintained (at least 30% of the land area), so that it is deemed feasible and can represent similar forest conditions in other areas throughout Indonesia. The focus of this research is the Sungai Buaya Register 45 Production Forest area in Mesuji Regency, Lampung, which has been handed over to a private business entity as a "plantation forest" area of more than 43,100 hectares based on the Decree of the Minister of Forestry Number 93 / Kpts-II / 1997, dated February 17, 1997.